



Penegakan Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Mucikari

Sauma Aristi Pramudia

Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang

Bambang Joyo Supeno

Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang

Korespondensi penulis : saumaaristip@gmail.com

ABSTRACT

Disclosure of criminal acts involving pimps is difficult to disclose because it is networked and covert which causes these crimes to not be resolved completely, besides that the sentence against pimps is too light so that the perpetrators will repeat their actions. Weaknesses in eradicating criminal acts of prostitution are due to the absence of statutory regulations or regional regulations in Central Java to prosecute prostitutes, the laws and regulations only ensnare pimps. Completion of this research 1) Enforcement of the crime of prostitution involving pimps in the legal area of the Central Java Regional Police 2) Factors that cause pimps to commit criminal acts of prostitution in the Central Java Regional Police jurisdiction. Normative juridical research methods. Source of data, secondary data refers to literature, primary data refers to facts in the field and the results of interviews. Research results 1) Enforcement of perpetrators of prostitution crimes committed by pimps in the jurisdiction of Central Java can be charged using Articles 296 and 506 of the Criminal Code, known as Article bordeelhouderij based on the Criminal Decision of the Pati Court Number 16/Pid.Sus/2020/PN Pti in the event of a crime 2) Factors causing pimping for prostitution involving pimps in the jurisdiction of the Central Java Regional Police: a) Internal factors include educational factors and individual factors b) External factors include economic factors, environmental factors , law enforcement factors, global development factors (technology). apprentices and externs are influential in cases of criminal acts of prostitution involving pimps because the perpetrators have an instant mindset to gain profits without thinking about the legal consequences of their actions violating Articles 296 and 506 of the Criminal Code, and can also be threatened with Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons.

Keywords: Law Enforcement, Prostitution Crimes, Pimps

ABSTRAK

Pengungkapan tindak pidana yang melibatkan mucikari sulit untuk diungkap dikarenakan bersifat jaringan dan terselubung yang menyebabkan kejahatan tersebut tidak dapat selesai secara tuntas, disamping itu Putusan hukuman terhadap mucikari terlalu ringan sehingga pelaku akan mengulang kembali perbuatannya. Kelemahan untuk memberantas tindak pidana prostitusi dikarenakan tidak adanya peraturan Perundang-Undangan atau Perda di Jawa Tengah untuk menjerat pelaku prostitusi, Peraturan Perundang-Undangan hanya menjerat untuk mucikari. Permasalahan penelitian ini 1) Penegakkan terhadap pelaku kejahatan prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah 2) Faktor penyebab mucikari melakukan tindak pidana prostitusi Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah. Metode penelitian yuridis normatif. Sumber data, data sekunder mengacu pada kepustakaan, data primer mengacu pada fakta dilapangan dan hasil wawancara. Hasil penelitian 1) Penegakkan terhadap pelaku kejahatan prostitusi yang dilakukan mucikari di wilayah hukum Jawa Tengah dapat dijerat menggunakan Pasal 296 dan 506 KUHP yang dikenal dengan Pasal *bordeelhouderij* yang berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Pati Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pti dalam peristiwa tindak pidana mucikari Hakim memutus pidana penjara 10 (sepuluh) bulan 2) Faktor penyebab mucikari tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah hukum Polda Jawa Tengah: a) Faktor Intern meliputi faktor pendidikan dan faktor individu b) Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegak hukum, faktor perkembangan global (teknologi). Faktor intern dan ekstern berpengaruh dalam perkara tindak pidana prostitusi melibatkan mucikari dikarenakan pelaku berpola pikir secara instan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan akibat hukum atas perbuatannya melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP, serta dapat pula diancam dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Kejahatan Prostitusi, Mucikari

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia diatur oleh hukum yang dibuat oleh masing-masing Negara disesuaikan dengan berbagai kultur adat yang berbeda. Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang

satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.¹

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi yang menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:²

- a. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
- b. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
- c. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
- d. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan ketutunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya di jauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.³

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan

¹ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. GentaPublishing. Yogyakarta, hlm. 85

² Soedjono D, 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung, hlm. 109.

³ Arya Mardzuki, 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015, hlm.277

dirinya di tempat- tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.

Masyarakat berasumsi bahwa prostitusi melanggar dengan norma kesusilaan. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.⁴

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi diatur didalam KUHP mengenai Kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Terkhusus pada Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUH Pidana yaitu:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau

⁴ Grace Patricia Watak, 2009. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://digilib.uinsgd.ac.id/6787/4/4.pdf.pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pelaku mucikari yang menyediakan jasa prostitusi di Jawa Tengah banyak pelaku dari kalangan para pelajar, mahasiswa bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit dari mereka beralasan karena mereka tidak mempunyai kemampuan khusus yang dipergunakan di sebuah perusahaan, karena pelaku mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya.⁵ Walaupun pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan tetapi itu tidak membuat jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut.

Peran Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana susila terhadap penyedia prostitusi (mucikari) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berdasarkan Pasal 75 yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari Kepolisian dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri diklasifikasi menjadi tiga kelompok yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaku Mucikari di daerah Jawa Tengah dari kalangan para pelajar, mahasiswa bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit dari mereka beralasan karena mereka tidak mempunyai kemampuan khusus yang dipergunakan di sebuah perusahaan, karena pelaku mempunyai pendidikan yang rendah, atau pun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 8

dilakukan tetapi itu tidak membuat jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi Yang Dilakukan Mucikari”.

Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati objek dari penelitian atau dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis/hukum atau peraturan-peraturannya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang mendasar pada Pasal 296 dan Pasal 506.⁷

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yang menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum pidana yang menyangkut permasalahan.⁸

⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Hidayat Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 10 Agustus 2021

⁷ Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 77

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.35.

c. Sumber Data

Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian:⁹

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan dalam lingkup norma atau aturan antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

d. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif dan jenis data dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁰

⁹ Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 188

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32

- 1) Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.
- 2) Wawancara yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan yang berkaitan dengan aparat penegak hukum Ditreskrim Polda Jawa Tengah yang menangani perkara pelaku kejahatan prostitusi yang dilakukan mucikari.

Pembahasan

a. Penegakan Hukum Tindak Prostitusi Yang Melibatkan Mucikari Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Pemertahanan hukum yang untuk pelaksanaan tindak pidana menggunakan tempat hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana” serta tempat non penal. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut adalah sebuah bagian hukum dari *modern criminal science* disebelah *criminology* dan *criminal law*

1) Sarana Penal

Sarana penal merupakan penghaluan kriminalitas dengan memakai peraturan pidana yang ada dua permasalahan umum, yaitu:

- a) Perlakuan apa yang diperuntukkan sebagai tindak pidana; dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2) Sarana Non Penal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana menggunakan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi

upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Seperti dengan mengadakan patrol rutin yang diharapkan dapat mendeteksi secara dini akan terjadinya kasus kejahatan berupa praktek prostitusi yang melibatkan mucikari yang tergolong dalam tindak tindak kejahatan.

Dalam menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap praktik prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, penulis menggunakan teori yang di sampaikan oleh Lawrens M. Friedman tentang sistem hukum yang melihat dan menganalisis penegakan hukum dengan memperhatikan tiga unsur sistem hukum, diantaranya adalah Subtansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structuirei*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹¹

1) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kedua pedoman tersebut merupakan pedoman dalam penindakan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari. Sedangkan tugas pokok penegak hukum dalam Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam menindak para pelaku tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari dapat dijerat dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP

Pasal 296 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP

¹¹ Lawren M. Friedmasn, 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media Bandung, hlm. 6

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

2) Struktur Hukum (*Legal Structuirei*)

Bagian sebuah hukum atau gambaran yang mengarah mengenai permasalahan pidana yang telah dilakukan berdasarkan arahan perusahaan aparar pewnegak hukum yang untuk menegakkan keadilan.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Dari ketentuan Pasal tersebut sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat mucikari atau penyedia jasa prostitusi yang di kategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.. Dalam perkara prostitusi ini mucikari yang melakukan tindak pidana dapat juga dijerat dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1, 7, 8, 9, 10). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mucikari tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku perdagangan manusia. Dimana mucikari tersebut melakukan perekrutan terhadap wanita baik dewasa dan atau anak dibawah umur, dengan mengeksploitasi nya sebagai PSK baik secara terpaksa dan atau dengan tidak terpaksa dengan melakukan pengiriman dan atau memberangkat PSK kepada pelanggan PSK tersebut. Mucikari dapat dijerat dengan berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dapat dikenakan pidana penjara 3 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta

rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²

b. Faktor Yang Menjadikan Penyebab Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Mucikari Di Wilayah Hukum Jawa Tengah

Penyebab terjadinya krimanalitas pada khususnya tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari terdiri atas faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.¹³

a. Faktor Intern

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana mucikari. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat dan melanggar norma hukum”.

2) Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan

¹² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kompol Agus Sunandar Kanit I (PPA) Ditreskrimum Polda Jateng Pada Tanggal 10 Agustus 2021

¹³ *Ibid*

akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

b. Faktor Ekstern

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama bagi pelaku mucikari karena rendahnya SDM yang membuat pelaku tidak memikirkan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan diri sendiri jika berurusan dengan huku

2) Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya orang untuk menjadi mucikari. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang memiliki SDM rendah yang mendukung seseorang untuk berfikir secara pendek dalam melakukan suatu tindakan agar memperoleh sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana seseorang menjadi mucikari. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan temannya, control dari lingkungan yang kurang dan pergaulan seseorang yang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan kaum lemah yaitu perempuan untuk dipekerjakan sebagai PSK untuk dimanfaatkan penghasilannya.

3) Faktor Penegakan Hukum

Rendahnya masa penahanan yang di tetapkan untuk pelaku yang akan pelalku akan mengulang perbuatannya yang akan membuat pelaku akan mengulkang berbuatannya lagi di masa yang akan datang. Permasalahan tersebut yang membuat masyarakat sedikit demi sedikit

berpaling atau tidak percaya kepada Negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara, yang dikarenakan hukuman yang diperuntukkan bagi setiap pelaku kejahatan tidak sebanding dengan perbuatannya. Sehingga masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan.

4) Faktor Perkembangan Global (Teknologi)

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh keuntungan yang bermasyarakat. Bahkan diperoleh jika seorang menjadi mucikari, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang dan akan memunculkan modus baru dalam suatu perkara tindak pidana.

Tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian Polda Jawa Tengah dalam memberantas tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah hukum Jawa Tengah dengan tindakan yang bersifat represif yang dilakukan Kepolisian mempunyai tujuan agar kejahatan tersebut jangan sampai terulang lagi yaitu dengan melakukan langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan. Dengan upaya atau tindakan yang diambil untuk melakukan penekanan agar sipelaku tidak dapat melakukan perbuatan atau kejahatan itu lagi atau untuk menekan terjadinya kejahatan prostitusi yang melibatkan mucikari, dengan dasar faktor pendidikan, lingkungan, dan ekonomi dengan memberikan pengarahan akan akibat yang ditimbulkan serta memberikan pelatihan khusus atau keahlian dalam bidang usaha, dengan agar ketika pelaku sudah terbebas dari masa penahanan dapat melakukan

wirusaha dengan harapan untuk agar pelaku tidak mengulang perbuatan yang melanggar hukum.¹⁴

Tabel 1
Rekap Tindak Pidana Prostitusi Polda Jawa Tengah Tahun 2016 sampai dengan 2020

No	Kasus	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Laporan	Selesai								
1	Prostitusi	5	3	3	2	2	1	2	1	4	3

Sumber: Data Kriminal Polda Jawa Tengah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020
Tidak Dipublikasikan

Berdasarkan tabel Rekap Tabel Tindak Pidana Prostitusi Polda Jawa Tengah dapat terlihat bahwa tindak pidana meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah laporan 5 (lima) dan selesai 3 (tiga) dikarenakan pada tahun 2016 banyak dibukanya hiburan malam tanpa izin dan hanya sedikit pelapor yang melaporkan dikarenakan pelapor (masyarakat) menganggap kejahatan tersebut tidak begitu membahayakan, serta pada tahun 2020 terjadi lonjakan kembali dengan pelaku 4 (empat) selesai 3 (tiga) hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melakukan kerja yang maksimal walaupun penyelesaiannya masih menyelesaikan satu pelaporan dikarenakan kejahatan tersebut merupakan salah satu kejahatan jaringan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari dapat dijerat dengan Pasal 296 dan 506 KUHP yang dikenal dekenal dengan Pasal yang dikenal dengan Pasal *bordeelhouderij* serta perbuatan mucikari dapat diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan pidana yang memberatkan pelaku tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari, dapat menjadikan penjeran

¹⁴ *Ibid*

dan shock terapi kepada pelaku agar tidak mengulang pelanggaran hukum di kemudian hari atau di masa yang akan datang.

Faktor yang menjadi penyebab tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah hukum Polda Jawa tengah adalah:

- a. Faktor Intern meliputi faktor pendidikan, faktor individu yang dengan pengetahuan yang kurang memicu seseorang untuk melakukan segala cara walaupun itu melanggar hukum karena tidak dapat mengontrol kepribadian sehingga terjerumus masuk untuk menjadi seorang mucikari.
- b. Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegak hukum, faktor perkembangan global (teknologi) yang sangat mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan walaupun sesungguhnya faktor penegak hukum sudah terlihat maksimal akan tetapi belum bisa membuat jera pelaku tindak pidana mucikari, dan faktor perkembangan global yang memberikan segi positif untuk upaya penanggulangan, dalam hal tersebut disalah orang untuk hal yang negatif, sedangkan faktor ekonomi dan lingkungan merupakan faktor terbesar untuk mendorong seseorang untuk berbuat suatu tindak pidana yang pada khususnya tindak pidana mucikari yang terlihat lebih menjanjikan hasilnya daripada pekerja biasa.

Saran

1. RUU KUHP yang segera dibahas oleh DPR RI perlu memuat Bab atau Pasal mengenai prostitusi yang dimana didalamnya memuat hukum bagi pelaku mucikari yang lebih memberatkan dan akan pelaku merasa jera dan tidak untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perda tentang larangan prostitusi atau pelacuran harus berinisiatif untuk membuat agar ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan karena hanya mucikarinya saja yang dikenakan jeratan hukum.

3. Bagi masyarakat untuk lebih melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terkait ada tindak pidana prostitusi agar segera untuk ditangani oleh Kepolisian setempat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lawren M. Friedmasn, 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media Bandung.
- R. Soesilo, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setra Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. GentaPublishing. Yogyakarta
- Soedjono D, 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

C. Jurnal

Arya Mardzuki, 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015

D. Internet

Grace Patricia Watak, 2009. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://digilib.uinsgd.ac.id/6787/4/4.pdf.pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020